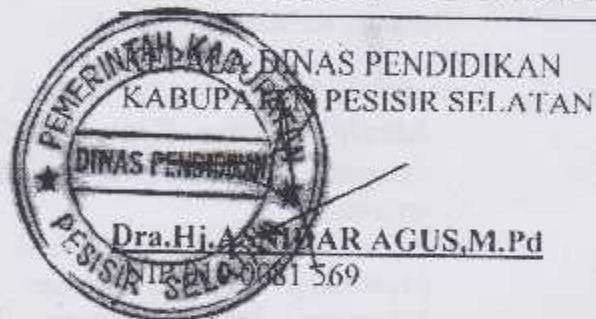


- KEDUA : Mewajibkan Kepala Sekolah tersebut pada menetapkan pertama di atas agar:
- Dalam Proses belajar Mengajar, mengikuti kurikulum yang telah dan atau yang akan diperlakukan lebih lanjut oleh departemen Pendidikan nasional Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilakukan
 - Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontiniu kepada Dinas Pendidikan kabupaten Pesisir Selatan
 - Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditunjukan kembali menurut semestinya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai Tahun Ajaran 2006/2007.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 24 APRIL 2007



Tembusan :

1. Irjen depdiknas di Jakarta
2. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
3. Kepala balitbang depdiknas RI di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta Dikjend Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
6. Gubernur Prop. Sumatera Barat di Padang
7. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumatera Barat di Padang
8. Bupati Pesisir Selatan di Painan
9. Panitia Pendiri Sekolah Taman Kanak-Kanak memberikan laporan dan meminta pembinaan secara kontiniu kepada Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan.
10. Camat Kecamatan Sutura di Surantih
11. Kacabdin Pendidikan Kec. Sutura di Surantih
- ✓ 12. Kepala Sekolah yang bersangkutan.



NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

MARKHALINA SATRIANITA, S.H.



KANTOR

JL. MOH. HATTA TELP. (FAX) (0756) 21886

PATILAN

SALINAN

AKTA

AKTA PENDIRIAN YAYASAN AWALUDIA TANAH

TANGGAL

10 Maret 2010

NOMOR

13

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AT-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **INDRAWITA**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **TK AWALIDIL JANNAH**

b. Alamat : **TIMBULUM**

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : **SUMATERA BARAT**

f. Kabupaten/Kota : **PESISIR SELATAN**

g. Kecamatan : **SUTERA**

h. Kelurahan : **SVRAMTIH AURDURI**

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **13**

b. Tanggal : **02 03 2010**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **KPTS 012 / 10826 / DS-2007**

d. Tanggal : **24 03 2007**

Operator Dinas Pendidikan
SITI

Tanggal, 25-10-2015.
Kepala Sekolah,
INDRAWITA S.Pd.

Keterangan :

1. Harus melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CPTAK TANJIA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email pdsg@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Telp. 21602 Painan

KEPUTUSAN
KEPLA DINS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMTERA BARAT

Nomor : Kpts.012/108.26/DS- 2007

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK AWALIDIL
JANNAH TIMBULUN KENAGARIAN SURANTIH
KECAMATAN SUTERA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Membaca : Permohonan Panitia Sekolah Taman Kanak-Kanak Awalidil Jannah Timbulun Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan No. 15/YY/S/TU- 2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Permohonan untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Awalidil Jannah Timbulun Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera.

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pendiri Sekolah Taman Kanak-Kanak Awalidil Jannah Timbulun Kenagarian Surantih baik dari segi Teknis maupun Administrasi, dipandang mampu membina Sekolah tersebut.
b. Bahwa dalam rangka mendidik anak dalam usia dini di jenjang pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak Khususnya di kabupaten Pesisir Selatan dipandang perlu menerbitkan Pemberian Keputusan Izin mendirikan Sekolah Taman Kanak – kanak Awalidil Jannah Timbulun Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera.

Mengingat : a. Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional
b. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
c. undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan anatar Pemerintah Pusat dan Daerah
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 06 /V/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
e. Kcputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002 Tentang dewan Pendidikan dan Kombite Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tahun Pelajaran 2006/2007 menyetujui Pendirian sekolah Taman Kanak-kanak Awalidil Jannah Timbulun Kenegarian Surantih Kecamatan Sutera.